

FORMULASI HUKUM WARIS DALAM KASUS PEWARIS YANG DINYATAKAN HILANG

Sancarlous, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: sancarlous.205210127@stu.untar.ac.id
Gunawan Djajaputra, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: gunawand@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p09>

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini tidak lain untuk menganalisa formulasi hukum waris pada kasus pewaris yang dinyatakan hilang. Pendekatannya ditempuh dalam hal kualitatif, dengan desain dari hukum empiris normatif. Temuan dari penelitian ini memberikan pernyataan bahwa dalam kaitannya dengan sistem hukum Indonesia yang diatur oleh KUHPerdara, pewaris yang dinyatakan hilang menimbulkan hambatan hukum bagi ahli waris dalam mengakses hak atas harta peninggalan. Ketidakhadiran pewaris tanpa putusan hukum kematian menciptakan kekosongan yuridis dan sosial, sehingga ahli waris harus menempuh proses pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum. Ketentuan dalam Pasal 463–491 KUHPerdara memungkinkan penetapan seseorang sebagai "diperkirakan meninggal dunia", tetapi dalam implementasinya seringkali menghadapi tantangan administratif dan pembuktian. Secara sosiologis, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga dan memperpanjang sengketa waris. Oleh sebabnya, dibutuhkan peranan pemerintah sebagai legislator dalam merumuskan pembaharuan hukum waris melalui ketentuan khusus yang lebih efisien, jelas, serta adaptif terhadap dinamika yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Hukum waris, kewarisan, ahli waris, sosiologis, yuridis.

ABSTRACT

The main objective of this study is none other than to analyze the formulation of inheritance law in cases of heirs who are declared missing. The approach is taken qualitatively, with a design from normative empirical law. The findings of this study provide a statement that in relation to the Indonesian legal system regulated by the Civil Code, heirs who are declared missing create legal obstacles for heirs in accessing rights to inheritance. The absence of an heir without a death sentence creates a legal and social vacuum, so that heirs must go through the court process to obtain legal certainty. The provisions in Articles 463–491 of the Civil Code allow for the determination of a person as "presumed deceased", but in its implementation it often faces administrative and evidentiary challenges. Sociologically, this condition also has the potential to cause conflict in the family and prolong inheritance disputes. Therefore, the role of the government as a legislator is needed in formulating inheritance law reforms through special provisions that are more efficient, clear, and adaptive to the dynamics in society.

Key Words: Inheritance law, inheritance, heirs, sociology, juridical.

I. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata secara menyeluruh, yang mana dinyatakan sebagai bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.¹ Pada dasarnya hukum waris erat kaitannya dengan kehidupan

¹ Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam vol 1 no 1, 2021, 62-75.

manusia. Hal ini didasari atas alasan bahwa seluruh manusia pastinya, mau tidak mau, akan menghadapi kejadian yang namanya kematian.² Kematian juga dapat berujung pada timbulnya suatu dampak hukum, yang mana dapat menjadi inisiator terbentuknya suatu kejadian hukum, dimana salah satu masalah yang umum dijumpai berkaitan dengan kasus pengurusan dan kelanjutan hak-hak atau kewajiban seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dunia.

Dalam kaitannya dengan konteksnya, penyelesaian hak/kewajiban yang dibentuk karena kasus meninggalnya seseorang, termaktub dalam hukum kewarisan. Definisi dari hukum waris sendiri dinyatakan bahwa di kalangan ahli hukum sendiri, belum mendapatkan suatu deskripsi definisi secara universal, sehingga menimbulkan variasi yang begitu banyak atas pengertian hukum waris yang beredar.³

Dikutip dari ahli hukum yang dinamakan Wirjono Prodjokoro, mendefinisikan waris dengan menggunakan istilah dari "hukum warisan".⁴ Selanjutnya, ahli lainnya tidak lain adalah Hazairin yang dapat merepresentasikan istilah hukum kewarisannya, sementara Soepomo kembali mengemukakan dengan istilah hukum kewarisan. Hukum kewarisan yang sudah diberlakukan di Indonesia belum dapat dinyatakan sebagai bagian dari unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris, ataupun dari penyebab seseorang dikatakan sebagai ahli waris, diakibatkan karena hubungan darah atau nasab, ataupun diakibatkan karena perkawinan yang cenderung pluralistik.⁵

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Secara garis besar, hukum ini berfungsi untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan, serta mengatur mekanisme pembagiannya. Hukum waris memiliki sifat khas karena menyangkut dua aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu kehidupan dan kematian, yang tidak dapat dihindari oleh siapa pun. Dalam kerangka tersebut, hukum waris juga memiliki peran untuk menjamin keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi para penerima waris, yang umumnya berasal dari keluarga dekat, namun dapat pula mencakup individu lain yang diakui oleh pewaris.⁶

Di Indonesia, sistem hukum waris tidak bersifat tunggal atau seragam, melainkan terbentuk dari perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Keragaman budaya dan agama di tanah air menjadikan sistem waris bersifat majemuk, di mana setiap komunitas masyarakat bisa memiliki ketentuan dan tata cara pewarisan yang berbeda.⁷ Sebagai contoh, hukum waris Islam yang berlandaskan

² Rahmawati, Ria, and Neneng Uswatun Khasanah. "Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di Keluarga Muslim." *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*. 2019.

³ Manaf, Abdul, and H. T. P. T. A. Medan. "Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud." *dalam <https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama>* 20, 2019.

⁴ Loc Cit, Noviarni, 2021

⁵ Pulungan, Kaliandra Saputra, and Abdul Jalil. "KEWARISAN MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* vol 6 no 1, 2023: 52-76.

⁶ Rizal, Moch Choirul. "Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* vol 4 no 1, 2020: 65-83.

⁷ Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.

prinsip-prinsip syariah memiliki aturan tersendiri yang berbeda dengan hukum waris adat, yang mungkin lebih mengedepankan jalur keturunan atau hubungan darah dalam menentukan hak waris. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum waris di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Tahapan dalam hukum waris dimulai dengan pengesahan atas kematian pewaris, yang mengharuskan ahli waris untuk mengurus sejumlah dokumen administratif, seperti akta kematian dan bukti identitas diri. Apabila pewaris meninggalkan surat wasiat, maka isi dokumen tersebut akan menjadi acuan utama dalam proses pembagian warisan. Sebaliknya, jika tidak ada surat wasiat atau keberadaannya tidak diketahui, maka mekanisme pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks, terlebih jika muncul klaim dari pihak ketiga yang mengaku sebagai ahli waris atau terjadi perselisihan di antara para ahli waris.⁸

Dalam situasi di mana keberadaan pewaris tidak diketahui, seperti dalam kasus orang hilang, hukum waris memberikan kerangka aturan untuk menetapkan status ahli waris. Upaya pencarian dan identifikasi keberadaan pewaris menjadi langkah penting dalam memastikan kelangsungan hak-hak waris. Bila hasil pencarian tidak membuahkan kejelasan, para ahli waris dapat mengajukan permohonan ke pengadilan guna memperoleh keputusan hukum mengenai hak mereka atas warisan. Putusan pengadilan dalam kasus semacam ini tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan preseden dalam sistem hukum waris di Indonesia secara keseluruhan.⁹

Sebagai imbasnya, sampai dengan saat ini belum terdapat keseragaman dalam pengaturan hukum waris di Indonesia. Bidang hukum ini masih dianggap berada di luar lingkup hukum yang bersifat tetap dan netral, sehingga menyulitkan proses pembaruan melalui legislasi atau kodifikasi yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan hukum. Kesulitan tersebut muncul karena keragaman budaya, serta pengaruh sosial, agama, dan adat istiadat yang telah lama hidup, diakui, dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.¹⁰

Keadaan masyarakat yang demikian menyebabkan penerapan hukum waris di Indonesia bergantung pada sistem hukum yang dianut oleh pewarisnya. Dalam hal ini, ketentuan tersebut merujuk pada hukum waris yang berlaku bagi individu yang telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya, dan penerapannya terbatas pada warga negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, hukum waris adat menjadi acuan utama. Sebaliknya, apabila pewaris berasal dari kalangan warga negara asing, maka sistem hukum waris yang digunakan adalah hukum waris Barat.¹¹

Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum waris, baik yang bersumber dari hukum adat maupun hukum waris Barat, dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku, khususnya setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia dan kematiannya diakui secara resmi oleh keluarga melalui

⁸ Nisa, Fathun Nisa. "Fn Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam." *Interdisiplin Journal Social Science (IJSS)* vol 1 no 1, 2025: 10-16.

⁹ Munawar, Sofyan, and Nilman Ghofur. "HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* vol 2 no 1, 2023, 129-141.

¹⁰ Loc Cit, Qoryna et al., 2021.

¹¹ Riswanti, Mirna. "Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* vol 20 no 1, 2019, 61-98.

dokumen seperti akta kematian dan identitas lainnya. Apabila pewaris telah menyusun surat wasiat yang memuat kehendaknya terkait pembagian harta, maka proses distribusi warisan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku secara umum.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai hukum waris dalam sistem hukum perdata tercantum dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yang mencakup sekitar 300 pasal, mulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130, yang dibagi dalam Bab XII hingga Bab XVIII. Bab-bab ini mencakup pewarisan karena kematian, ketentuan tentang surat wasiat, pelaksanaan surat wasiat dan pengurusan harta warisan, hak-hak istimewa, hak mempertimbangkan penerimaan warisan, ketentuan penerimaan dan penolakan warisan, pemisahan harta peninggalan, serta penanganan terhadap warisan yang tidak terurus.¹²

Berdasarkan Pasal 833 KUHPperdata, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban yang dimilikinya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, ahli waris menggantikan posisi pewaris dalam kepemilikan atas harta peninggalan (Suparman, 2022). Pasal 833 ayat (1) juga menyebutkan bahwa terdapat dua jenis status ahli waris, yaitu yang mewaris secara langsung dan yang mewaris sebagai pengganti dari ahli waris lain. Pihak-pihak yang berhak atas warisan meliputi keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar pernikahan –serta pasangan hidup yang telah lama bersama. Ahli waris dalam garis keturunan darah dibagi ke dalam empat golongan, yang ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan. Dalam sistem pembagian warisan berdasarkan metode *Ab Intestato*, terdapat sejumlah ciri khas dari hukum waris Perdata Barat (BW).

Ciri pertama menekankan karakteristik terkandung dalam hukum waris bahwa adanya sifat individu, sehingga dapat mengakibatkan setiap ahli waris yang diakui oleh pihak individual/perorangan tanpa klasifikasi/pengelompokan. Poin selanjutnya menggarisbawahi bahwa hukum warisnya memiliki sifat yang bilateral. Hal ini mencerminkan bahwa individu dapat memiliki kemampuan untuk mewarisi dari kedua belah pihak, baik ayah ataupun ibu.¹³

Sistem distribusi warisan dalam hukum waris didasarkan pada asas derajat kedekatan, yang berarti bahwa ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan mereka yang hubungannya lebih jauh. Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat dua mekanisme untuk memperoleh warisan, salah satunya adalah melalui sistem *Ab Intestato*. Dalam sistem ini, selama masih terdapat ahli waris dari Golongan I, maka Golongan II, III, dan IV tidak memiliki hak atas warisan. Apabila tidak ada ahli waris dari Golongan I, maka hak berpindah kepada Golongan II dan selanjutnya menutup peluang Golongan III dan IV untuk menerima warisan. Jika Golongan II juga tidak ada, maka hak jatuh ke Golongan III, dan bila Golongan III pun tidak ditemukan, maka Golongan IV yang akan menjadi penerima warisan. Jika seluruh golongan tersebut tidak ada, maka harta warisan menjadi milik negara.¹⁴

¹² Israfil, Israfil, and Muzakir Salat. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata." *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* vol 7 no 2, 2020: 273-283.

¹³ Ismaya, Nina, and Andi Safriani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia." *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 760-770.

¹⁴ Loc Cit Thalib, 2022

Kendati demikian, situasi dapat menjadi lebih rumit apabila pewaris sudah lama tidak diketahui keberadaannya atau dinyatakan sebagai orang hilang. Dalam kondisi seperti ini, pihak keluarga bisa jadi tidak memiliki informasi apapun mengenai keberadaan pewaris, namun dalam keadaan tertentu tetap memerlukan proses pencarian atau pemindahan hak waris dari pewaris kepada ahli warisnya.¹⁵ Kasus ini biasanya juga terjadi tanpa adanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu, diperlukan penetapan secara hukum berdasarkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum kewarisan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika pewaris telah lama tidak diketahui keberadaannya atau secara hukum dikategorikan sebagai orang hilang. Dalam situasi seperti ini, pihak keluarga bisa saja tidak memiliki informasi apa pun mengenai keberadaan pewaris, namun tetap memerlukan proses pencarian atau pengalihan hak waris kepada ahli waris yang sah karena kondisi tertentu. Hal ini juga diperumit dengan ketiadaan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga penetapan hak waris perlu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan yang berlaku.

Kondisi tersebut tercermin dalam kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sengketa hak waris atas sebidang tanah seluas 214 m². Dalam kasus ini, orang tua pemohon, yakni Frida Tanaka sebagai ibu dan Michael Satria Rahardja sebagai ayah, menikah pada 11 Agustus 1979 dan memiliki seorang anak pada 17 Januari 1981 yang merupakan pemohon. Pada 24 April 1980, Frida Tanaka membeli sebidang tanah yang telah berdiri bangunan rumah di Jalan Tomang Rawa Kepa, RT 011, RW 010, Tomang, Jakarta Barat, menggunakan dana yang diberikan oleh orang tuanya.

Namun, pada tahun 1983, Frida Tanaka dan Michael Satria Rahardja resmi bercerai. Sejak saat itu, Michael Satria Rahardja tidak lagi diketahui keberadaannya, bahkan tercatat tidak masuk dalam Kartu Keluarga sejak tahun 1989. Selanjutnya, Frida Tanaka meninggal dunia pada 5 September 2018, yang kemudian memunculkan persoalan hukum terkait status ahli waris yang berhak atas tanah dan rumah di Tomang tersebut.

Pemohon, yaitu Ignatius Masayuki, telah melakukan berbagai upaya untuk mencari keberadaan ayahnya, antara lain dengan memuat pengumuman di surat kabar dan membuat laporan kepolisian, namun tidak membuahkan hasil. Dalam kondisi ini, pemohon juga mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu lagi merawat rumah peninggalan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti akan mengkaji implementasi hukum waris dalam konteks penetapan status orang hilang, melalui studi kasus yang telah dijelaskan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana formulasi hukum kewarisan diterapkan dalam kasus pewaris yang dinyatakan hilang, serta problematika yuridis serta sosiologis yang seringkali ditemui pada praktik penyelesaian kasus dimana pewarisnya telah dinyatakan hilang. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dari studi sebelumnya, seperti penelitian Manurung yang membahas terkait dengan penyelesaian warisan dari kasus pewaris yang dinyatakan hilang, atau yang disebut dengan istilah *mazhab syafi'i*, yang cenderung menekankan pada prosedur dan porsi pembagian harta warisnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Tetapi, penelitian-penelitian sebelumnya

¹⁵ Loc Cit, Manaf & Medan, 2019.

¹⁶ Loc Cit, Manurung, 2021

belum merincikan problematika sosiologis dan yuridis yang dapat berpotensi muncul dalam jalan penyelesaian kasusnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat peneliti antara lain:

1. Bagaimana formulasi hukum waris dalam kasus pewaris yang dinyatakan hilang?
2. Apa saja problematika yuridis dan sosiologis yang ditemukan dalam penyelesaian warisan pewaris yang dinyatakan hilang?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis formulasi hukum waris dalam kasus pewaris yang dinyatakan hilang.
2. Untuk menganalisis problematika yuridis dan sosiologis yang ditemukan dalam penyelesaian warisan pewaris yang dinyatakan hilang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menempuh jalur dari pendekatan kualitatif yang memiliki kecenderungan untuk menitikberatkan pada pengamatan mendalam serta analisis menyeluruh terhadap isu hukum yang dikaji. Kualitatif dipilih sebagai pendekatan hukumnya, selaras dengan peruntukannya dalam mendapatkan suatu pemahaman secara lebih mendalam mengenai realitas hukum yang berkembang dalam praktik. Pendekatan yang dipergunakan termasuk kategori dari hukum normatif empiris, yang mana cenderung mengintegrasikan proses analisa ke dalam norma-norma hukum selaras temuan empiris yang didapatkan dari realitas sosialnya.¹⁷ Desain penelitian ini melibatkan dari kegiatannya studi kasus, observasi lapangan, dan kajian literatur, guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika hukum, khususnya dalam konteks kewarisan dan penetapan status orang hilang.¹⁸

Pendekatan hukum normatif empiris juga mengakibatkan penelitiannya berkesempatan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam praktik sehari-hari serta bagaimana interaksi antara norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini tidak menggunakan metode eksperimental, survei, ataupun kuesioner, melainkan mengandalkan pengumpulan data sekunder.¹⁹ Data sekunder tersebut diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup berbagai dokumen dan referensi hukum seperti peraturan perundang-undangan, dokumen yuridis, serta karya ilmiah yang membahas hukum kewarisan dan mekanisme hukum terkait orang hilang.

Pengumpulan data ditempuh dengan melalui jalur teliti dan sistematis, guna menjamin validitas dan akuntabilitas informasi yang diperoleh. Hal ini melibatkan peninjauan terhadap beragam sumber yang menyajikan perspektif komprehensif

¹⁷ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* vol 2 no 1, 2021, 1-20.

¹⁸ Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* vol 16 no 2, 2023: 101-113.

¹⁹ Loc Cit, Nurhayati et al., 2021.

terkait regulasi hukum waris, serta prosedur hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai orang hilang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam praktik serta memberikan rekomendasi yang konstruktif guna mendorong perbaikan dalam sistem hukum yang berlaku. Melalui pendekatan yang terstruktur ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan regulasi dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Formulasi Hukum Waris dalam Kasus Pewaris yang Dinyatakan Hilang

Meskipun hukum waris umumnya diberlakukan untuk meneruskan amanah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris untuk memperoleh penyerahan hak ataupun kewajiban seperti yang tercantumkan pada surat wasiat, pada penerapannya, pelaksanaan ketentuan hukum di Indonesia masih sering menemui sejumlah tantangan praktis, khususnya pada keadaan pada saat pewaris tidak diketahui keberadaannya secara pasti, seperti yang terjadi dalam perkara hak waris atas rumah seluas 214 m² yang dimiliki oleh orang tua dari pemohon, yaitu Frida Tanaka dan Michael Satria Rahardja. Perkara ini berawal dari pernikahan pasangan tersebut pada tanggal 11 Agustus 1979, yang kemudian dikaruniai seorang anak bernama Ignatius Masayuki pada 17 Januari 1981. Sebelum kelahiran anak tersebut, tepatnya pada 24 April 1980, Frida Tanaka membeli sebidang tanah yang telah dibangun rumah di atasnya, berlokasi di Jalan Tomang Rawa Kepa, Jakarta Barat, dengan dana yang diperoleh dari orang tuanya.

Kasus pewaris yang dinyatakan telah hilang tersebut dapat membuka suatu ruangan diskusi yang cenderung lebih luas terkait dengan kelemahan sinkronisasi antara aspek normatif hukum dan kondisi sosial yang terjadi di lapangan. Persoalan pewaris yang keberadaannya tidak diketahui secara pasti bukanlah hal baru dalam praktik hukum, tetapi sering kali tidak mendapat perhatian yang memadai dalam sistem regulasi yang ada.²⁰ Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara memang telah mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban akibat kematian seseorang, namun belum secara tegas dan terstruktur mengatur prosedur penanganan ketika pewaris berada dalam status tidak diketahui atau hilang dalam jangka waktu yang lama.

Kondisi tersebut menghadirkan ambiguitas hukum, di mana keluarga yang sah secara hukum mengalami kesulitan untuk melanjutkan proses administrasi dan yudisial dalam rangka memperoleh hak warisnya. Padahal, dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu yang secara sah diakui sebagai ahli waris berhak atas perlindungan hukum untuk mendapatkan harta peninggalan yang semestinya menjadi miliknya. Ketidakjelasan mengenai status hukum orang hilang ini juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengklaim hak atas harta warisan, termasuk kemungkinan terjadinya manipulasi data keluarga atau pemalsuan dokumen. Maka dari itu, adalah penting bagi sistem hukum nasional untuk merumuskan perangkat peraturan yang mampu memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai ahli waris dalam konteks kehilangan pewaris, termasuk

²⁰ Assyafira, Gisca Nur. "Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial* Vol 8 no 1, 2021: 68-81.

menentukan durasi waktu tertentu dan langkah-langkah konkret yang harus ditempuh sebelum seseorang dapat dikategorikan sebagai hilang menurut hukum.²¹

Selanjutnya, kasus seperti yang terjadi pada Frida Tanaka dan Michael Satria Rahardja, menuntut peran aktif notaris, pengadilan, dan instansi administrasi kependudukan untuk saling bersinergi dalam menegakkan kepastian hukum. Dalam praktiknya, salah satu hambatan yang paling nyata adalah sulitnya memperoleh dokumen-dokumen pendukung seperti akta kelahiran, surat kematian, atau surat keterangan tidak diketahui keberadaan seseorang dari lembaga resmi. Ketika dokumen tersebut tidak tersedia atau tidak lengkap, proses permohonan pengangkatan ahli waris menjadi tertunda, bahkan bisa dibatalkan.

Di sinilah pentingnya reformasi birokrasi untuk mempermudah akses terhadap data kependudukan dan memperkuat koordinasi antar lembaga, misalnya antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kepolisian, dan Pengadilan Negeri. Selain itu, upaya peningkatan literasi hukum masyarakat juga mutlak dibutuhkan agar keluarga pewaris memahami hak dan kewajibannya serta prosedur hukum yang dapat mereka tempuh.²² Pelibatan lembaga bantuan hukum atau klinik hukum di universitas juga dapat menjadi solusi strategis untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menghadapi kasus serupa, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Berdasarkan perspektif sosiologis dan fisiologis, eksistensi kasus pewaris hilang merepresentasikan bahwa hukum yang ada sebaiknya tidak hanya menjadi teks yang bersifat normatif dan statis, melainkan harus menjadi sistem yang dinamis dan peka terhadap realitas sosial. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong, konflik warisan sering kali menjadi awal dari perpecahan keluarga yang sebelumnya harmonis. Ketika hukum tidak mampu memberikan solusi yang cepat dan adil, maka masyarakat cenderung mencari jalan alternatif melalui perundingan informal yang berpotensi melanggar hak salah satu pihak. Bahkan tidak jarang pula muncul kecenderungan untuk “menyingkirkan” anggota keluarga yang secara hukum memiliki kedudukan yang sah sebagai ahli waris hanya karena keberadaannya dianggap tidak relevan atau menyulitkan proses pembagian warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum waris di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berkeadilan substantif.²³

Kendati demikian, tidak kalah penting, dapat dikatakan bahwa pengembangan hukum waris di masa depan juga perlu diarahkan pada penguatan digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi hukum. Seperti halnya dalam sistem perpajakan atau kependudukan, data waris dan status ahli waris juga sebaiknya terintegrasi dalam satu platform nasional yang dapat diakses oleh pihak-pihak berkepentingan dengan perlindungan keamanan data yang memadai. Penggunaan blockchain, misalnya, dapat menjadi solusi untuk mencatat dokumen-dokumen hukum seperti surat wasiat atau akta waris secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi potensi sengketa atau pemalsuan. Dengan integrasi data ini, pengadilan juga dapat lebih cepat

²¹ Loc Cit, Noviarni, 2021.

²² Nisa, Fathun Nisa. "Fn Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam." *Interdisiplin Journal Social Science (IJSS)* vol 1 no 1, 2025: 10-16.

²³ Manurung, Hasri Wahyuni. *Penyelesaian Warisan Dari Pewaris yang Hilang Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021

dalam memverifikasi informasi dan mengeluarkan putusan yang adil tanpa harus melalui proses yang terlalu panjang dan melelahkan. Tentu saja, semua ini harus dibarengi dengan perbaikan infrastruktur teknologi dan pelatihan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang hukum digital.²⁴

Pada akhirnya, kasus pewaris yang dinyatakan hilang menunjukkan betapa hukum waris menyentuh dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan pembagian harta benda. Ia menyangkut isu-isu identitas, hubungan kekeluargaan, struktur sosial, dan tata kelola negara. Negara harus hadir untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk mereka yang berada dalam situasi hukum yang tidak biasa. Oleh sebabnya, penguatan peranan dari kelembagaan, reformasi hukum, dan inovasi digital menjadi tiga pilar utama yang harus dijalankan secara simultan agar sistem hukum waris Indonesia dapat lebih inklusif, tanggap, dan berkeadilan. Dengan demikian, prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dapat diwujudkan secara nyata, termasuk dalam konteks kompleksitas pewarisan akibat pewaris yang hilang.

3.2 Problematika Yuridis dan Sosiologis dalam Penyelesaian Warisan Pewaris yang Dinyatakan Hilang

Keputusan pengadilan terkait sengketa hak waris antara pemohon Ignatius Masayuki dan pewaris yang keberadaannya tidak diketahui, yaitu Michael Satria Rahardja, membawa konsekuensi hukum yang signifikan dalam kerangka sistem hukum waris di Indonesia. Putusan ini bukan sekadar menyelesaikan persoalan hukum yang bersifat personal atau individual, melainkan juga memberikan dampak yang lebih luas terhadap praktik yurisprudensi serta pemahaman publik mengenai ketentuan dan mekanisme pewarisan di masa mendatang.²⁵ Dalam tinjauan hukum, kasus ini membuka ruang diskusi penting mengenai beberapa aspek fundamental, seperti pentingnya menjamin kepastian hukum bagi para pihak, perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada ahli waris sah, serta penegakan prosedur hukum yang sesuai dalam penyelesaian perkara waris melalui jalur peradilan. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini akan dilakukan secara komprehensif untuk menggali makna dan implikasi hukumnya bagi pengembangan sistem hukum waris nasional.

Lebih spesifik, perlu diperhatikan bahwa masalah pewaris yang dinyatakan hilang menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan dalam konteks pewarisan di Indonesia. Secara yuridis, ketidakhadiran seseorang yang secara hukum belum dinyatakan meninggal tetapi tidak dapat ditemukan atau dikonfirmasi keberadaannya menciptakan kekosongan dalam sistem hukum waris. Dalam praktiknya, ahli waris sering kali tidak dapat segera mengakses hak-haknya atas warisan karena adanya ketidakpastian status pewaris yang hilang. KUHPerdara sebagai hukum positif yang berlaku, terutama dalam Pasal 463 hingga Pasal 491, memang memberikan ruang hukum untuk menyatakan seseorang sebagai orang yang "diperkirakan telah meninggal dunia", tetapi implementasi norma ini tidak semudah yang dibayangkan, baik dalam aspek pembuktian, prosedur pengadilan, maupun dampaknya bagi pihak-pihak yang berkepentingan.²⁶

²⁴ Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* vol 8 no 2, 2022, 291-306.

²⁵ Jazari, Ibnu. "Studi komparasi konsep kewarisan anak tiri perspektif kompilasi hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* vol 1 no 1, 2019; 30-48.

²⁶ Loc Cit, Rizal, 2020.

Dari sisi hukum waris, salah satu problem utama adalah keterikatan hukum terhadap asas *lex certa* (kepastian hukum). Warisan hanya dapat diwariskan apabila seseorang telah meninggal dunia secara pasti atau dinyatakan meninggal dunia oleh pengadilan. Dalam kasus di mana seseorang hilang namun belum secara resmi dinyatakan meninggal, maka segala hak milik dan kewajibannya tetap melekat, sehingga tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya.²⁷ Kondisi ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses pembagian harta peninggalan, meskipun ahli waris secara sah sudah memenuhi syarat untuk menerimanya. Terlebih lagi, harta yang dimaksud sering kali tidak hanya diam (seperti rumah atau tanah), tetapi mungkin juga melibatkan kewajiban finansial seperti utang yang jatuh tempo, pajak yang belum dibayar, atau aset yang harus dikelola. Dalam posisi ini, keluarga dan ahli waris berada dalam ketidakpastian hukum yang mempengaruhi aspek hukum keperdataan secara menyeluruh, termasuk pengurusan aset, pendaftaran tanah, atau eksekusi perbankan.

Kemudian, atas dasar sudut pandang hukum acara, upaya untuk menyatakan seseorang hilang melalui pengadilan memerlukan prosedur khusus yang diatur dalam hukum acara perdata. Prosesnya tidak sederhana dan dapat memakan waktu bertahun-tahun, karena pengadilan membutuhkan bukti kuat bahwa orang tersebut memang hilang secara permanen. Biasanya, ini membutuhkan laporan kepolisian, bukti pencarian aktif, iklan di media massa, hingga kesaksian dari pihak-pihak yang mengenal pewaris. Keputusan pengadilan yang menyatakan seseorang hilang atau dianggap telah meninggal dunia menjadi dasar hukum agar warisan dapat dibagi. Namun, putusan ini bersifat final dan berimplikasi berat: apabila di kemudian hari pewaris yang telah dinyatakan hilang tersebut muncul kembali, maka akan muncul persoalan baru terkait pembatalan pembagian waris, gugatan balik terhadap ahli waris, atau bahkan tuntutan hukum atas penguasaan aset oleh pihak lain.²⁸

Sementara dari perspektif sosiologis, keberadaan pewaris yang hilang menciptakan ketegangan dalam hubungan antar anggota keluarga. Keluarga besar bisa terpecah karena perbedaan pendapat mengenai nasib pewaris yang hilang. Sebagian mungkin berpendapat bahwa yang bersangkutan telah meninggal dan warisan seharusnya segera dibagikan, sementara pihak lain bersikukuh untuk menunggu atau menolak pembagian karena belum ada putusan hukum yang menyatakan kematian pewaris. Konflik semacam ini sering kali tidak hanya merusak hubungan kekeluargaan, tetapi juga memicu sengketa hukum yang berlarut-larut (Wahyuni, 2021). Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan adat, penyelesaian warisan seharusnya berjalan harmonis, namun dalam kasus seperti ini justru menjadi pemicu pertikaian berkepanjangan.

Tak hanya itu, dimensi moral dan emosional juga berperan besar. Dalam banyak kasus, pewaris yang hilang adalah figur sentral dalam keluarga—seorang ayah, ibu, atau anak. Ketidakhadiran mereka bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga luka emosional yang belum sembuh. Oleh karena itu, proses hukum dalam penetapan status orang hilang harus dilakukan secara sensitif, tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Negara melalui lembaga peradilan harus mampu menjalankan peran tersebut dengan pendekatan yang inklusif dan empatik.²⁹

²⁷ Loc Cit, Assyafira, 2020

²⁸ Loc Cit, Azzahra & Umar, 2024.

²⁹ Loc Cit, Noviarni, 2021

Dari sisi regulasi, peraturan hukum yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan solusi yang efisien dalam menangani pewaris yang hilang. KUHPerdara sebagai warisan kolonial Belanda memang memuat ketentuan terkait, namun belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika sosial masyarakat modern. Tidak adanya regulasi tersendiri mengenai tata cara pewarisan dalam kasus orang hilang menyebabkan praktik di lapangan sangat bergantung pada interpretasi hakim dan pembuktian kasus per kasus. Hal ini memunculkan inkonsistensi yurisprudensi yang pada akhirnya melemahkan kepastian hukum.³⁰

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan urgensi pembaruan hukum (*legal reform*), maka perlu ada perumusan norma yang lebih eksplisit dalam hukum nasional terkait dengan tata cara pewarisan atas harta milik orang yang hilang. Regulasi ini seharusnya mampu menjembatani kebutuhan perlindungan hukum bagi ahli waris sekaligus memberikan ruang untuk restitusi apabila di masa depan orang yang hilang tersebut ditemukan masih hidup. Dalam konteks ini, konsep warisan bersyarat atau penetapan kuasa sementara atas aset bisa menjadi jalan tengah yang menghindari konflik lebih lanjut.³¹

Pada akhirnya, dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional yang responsif dan modern, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu hukum dalam mempermudah proses pencarian dan pengelolaan aset pewaris yang hilang. Digitalisasi data kependudukan, pendaftaran properti secara elektronik, hingga pelaporan orang hilang melalui sistem terintegrasi nasional adalah langkah-langkah yang bisa ditempuh negara untuk mempercepat proses hukum dan menghindari stagnasi dalam penyelesaian perkara.³² Hal ini juga akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena menunjukkan bahwa negara hadir memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang pelik namun nyata di masyarakat.

Dengan memperhatikan semua aspek di atas, dimana hukum substantif, hukum acara, implikasi sosial, serta urgensi pembaruan regulasi dan pemanfaatan teknologi, dapat diinterpretasikan bahwa problematika pewarisan atas orang yang hilang adalah permasalahan lintas disiplin yang membutuhkan pendekatan integratif. Indonesia, melalui pembuat undang-undang dan lembaga yudikatif, perlu menyusun kerangka hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanusiaan dalam implementasinya.

4. Kesimpulan

Selaras pembahasan yang diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulannya bahwa dalam ranah hukum waris, penerapan aturan yang ada sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan kasus pewaris yang tidak diketahui keberadaannya, seperti yang terjadi dalam sengketa hak waris atas rumah seluas 214 m² milik orang tua pemohon, Frida Tanaka dan Michael Satria Rahardja. Ketidakjelasan mengenai keberadaan Michael Satria Rahardja selama lebih dari tiga dekade menambah kompleksitas dalam penentuan hak waris atas harta peninggalan, khususnya rumah yang terletak di Tomang. Dalam sistem hukum Indonesia yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), ketika seseorang meninggal atau dinyatakan hilang, seluruh hak dan kewajibannya akan beralih ke ahli waris. Namun, dalam kasus di mana pewaris hilang, ahli waris yang sah perlu

³⁰ Loc Cit, Pulungan & Jalil, 2023.

³¹ Loc Cit, Qoryna et al., 2021

³² Loc Cit, Manurung, 2021

menjalani proses hukum untuk memastikan hak mereka atas harta peninggalan tersebut.

Kendati demikian, perlu diperhatikan bahwa masalah pewaris yang dinyatakan hilang menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan dalam konteks pewarisan di Indonesia. Secara yuridis, ketidakhadiran seseorang yang secara hukum belum dinyatakan meninggal tetapi tidak dapat ditemukan atau dikonfirmasi keberadaannya menciptakan kekosongan dalam sistem hukum waris. Dalam praktiknya, ahli waris sering kali tidak dapat segera mengakses hak-haknya atas warisan karena adanya ketidakpastian status pewaris yang hilang. KUHPerdara sebagai hukum positif yang berlaku, terutama dalam Pasal 463 hingga Pasal 491, memang memberikan ruang hukum untuk menyatakan seseorang sebagai orang yang "diperkirakan telah meninggal dunia", tetapi implementasi norma ini tidak semudah yang dibayangkan, baik dalam aspek pembuktian, prosedur pengadilan, maupun dampaknya bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara dari perspektif sosiologis, keberadaan pewaris yang hilang menciptakan ketegangan dalam hubungan antar anggota keluarga. Keluarga besar bisa terpecah karena perbedaan pendapat mengenai nasib pewaris yang hilang. Sebagian mungkin berpendapat bahwa yang bersangkutan telah meninggal dan warisan seharusnya segera dibagikan, sementara pihak lain bersikukuh untuk menunggu atau menolak pembagian karena belum ada putusan hukum yang menyatakan kematian pewaris. Konflik semacam ini sering kali tidak hanya merusak hubungan kekeluargaan, tetapi juga memicu sengketa hukum yang berlarut-larut.

Dalam hal ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk menangani konflik yang serupa, dimana pemerintah dapat bertindak dalam legislator dalam merumuskan pembaharuan hukum waris dengan ketentuan khusus yang lebih efisien, jelas, serta adaptif terhadap dinamika yang ada di masyarakat. Kemudian, diperlukan rangkaian mekanisme hukum yang jelas yang dapat memungkinkan pelaksanaan pembagian waris secara bersyarat, sekaligus dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses pencarian serta verifikasi status hukum bagi orang yang telah dinyatakan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, 2022.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.

Jurnal

Assyafira, Gisca Nur. "Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial* 8, no 1 (2021): 68-81.

Azzahra, Fatimah, and Alwiyah Binti Umar. "Pengelolaan warisan orang hilang (mafqud) dalam perspektif hukum islam." *Jurnal Reformasi Agama Islam* 8, no 12 (2024)

Israfil, Israfil, and Muzakir Salat. "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Kewarisan Islam Adat dan Khuperdata." *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 7, no 2 (2020): 273-283.

Jazari, Ibnu. "Studi komparasi konsep kewarisan anak tiri perspektif kompilasi hukum Islam (KHI)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no 1 (2019): 30-48.

- Lusiana, Vinna. "Hukum Kewarisan Di Indonesia." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no 2 (2022): 291-306.
- Munawar, Sofyan, and Nilman Ghofur. "HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM KAJIAN TEORI (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no 1 (2023), 129-141.
- Nisa, Fathun Nisa. "Fn Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Yang Hilang (Mafqud) Ditinjau Dari Hukum Islam." *Interdisiplin Journal Social Science (IJSS)* 1, no 1 (2025): 10-16.
- Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no 1 (2021): 62-75.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Pulungan, Kaliandra Saputra, and Abdul Jalil. "KEWARISAN MAFQUD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 52-76.
- Qoryna, Baligh Maulidia, Sri Lumatus Sa'adah, and Haidar Ulum Rachmad Ramadhan. "Status Kewarisan Orang Hilang/Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 316-330.
- Rahmawati, Ria, and Neneng Uswatun Khasanah. "Strategi Cms (Centre for Mawarits Studies) Unida Gontor Dalam Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Ilmu Mawarist Di Keluarga Muslim." *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*. (2019).
- Riswanti, Mirna. "Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata." *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 1 (2019): 61-98.
- Rizal, Moch Choirul. "Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2020): 65-83.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 2 (2023): 101-113.
- Wahyuni, Sri. "Penyelesaian serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Hilang." *UNISKA Law Review* 1, no. 1 (2020): 21-37.

Tesis/Disertasi

- Manurung, Hasri Wahyuni. *Penyelesaian Warisan Dari Pewaris yang Hilang Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 hingga Pasal 1130
Pasal 833 KUHPerdata

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri. Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Br.

Lainnya

Manaf, Abdul, and H. T. P. T. A. Medan. "Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Kewarisan Mafqud." dalam [https://www. pa-bengkulukota. go. id/foto/yurisdiksi% 20peradilan% 20agama](https://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama) 20 (2019).